



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1050 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
PADA KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 211/PP.04.2-BA/3323/4/2024 tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Terpilih pada Kabupaten Temanggung Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
jdih.kpu.go.id/jateng/temanggung

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG PADA KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1050 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TEMANGGUNG PADA KECAMATAN
TEMANGGUNG KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG PADA
KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	RISMA MURTI	PEREMPUAN	BANYUURIP
2	EMI KUSIYAMAH	PEREMPUAN	BANYUURIP
3	SUSETYO	LAKI-LAKI	BANYUURIP
1	WASKITHO BUDI PAMUNGKAS	LAKI-LAKI	BUTUH
2	FARHAH GUSTI KHOIRUNISA	PEREMPUAN	BUTUH
3	RONGGOWISNU GONDOSENO	LAKI-LAKI	BUTUH
1	FITRIYANI	PEREMPUAN	GILINGSARI
2	ANGGUN ROFIK ADITYA	LAKI-LAKI	GILINGSARI
3	AKHMAD BRIAN SETYO AJI	LAKI-LAKI	GILINGSARI
1	TAUFIQ SEPTIAJI	LAKI-LAKI	GIYANTI
2	AAR SOFIYATUN	PEREMPUAN	GIYANTI
3	MUHAMAD IKAF HUSNIHUDA, SP	LAKI-LAKI	GIYANTI
1	ARI RISBIYANTO	LAKI-LAKI	GUNTUR
2	BINARTO, S.Pd	LAKI-LAKI	GUNTUR
3	NAFA AF IDATUL KHASNAK	PEREMPUAN	GUNTUR
1	MUKHAMAD SALIM MUKHTAR	LAKI-LAKI	JAMPIREJO
2	DAHURI	LAKI-LAKI	JAMPIREJO
3	ANGGA NOFE SEPTIAWAN	LAKI-LAKI	JAMPIREJO
1	HADI PITOYO	LAKI-LAKI	JAMPIROSO
2	AIRIN SEPTIYANA RAHAYU	PEREMPUAN	JAMPIROSO
3	ASA ROSINTA RAHARDHANI	PEREMPUAN	JAMPIROSO
1	RONI SUCIANTO	LAKI-LAKI	JOHO
2	ANDRIYANTI	PEREMPUAN	JOHO
3	NURCHUSAINI	LAKI-LAKI	JOHO
1	MUHAMMAD FADLOLI AL HAKIM	LAKI-LAKI	JURANG
2	YUNITA NUR AFIFAH	PEREMPUAN	JURANG
3	KATARINA LARASATI	PEREMPUAN	JURANG
1	AKBAR ABIMANYU	LAKI-LAKI	KEBONSARI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
2	ARIYANTO	LAKI-LAKI	KEBONSARI
3	INA ZAFIRA DEWI	PEREMPUAN	KEBONSARI
1	ENYKE FETRIANA LASMITA	PEREMPUAN	KERTOSARI
2	RAHMA SHEILA LABIBAH	PEREMPUAN	KERTOSARI
3	YUSITA MERDYANA	PEREMPUAN	KERTOSARI
1	BETRYS SILINTANG	PEREMPUAN	KOWANGAN
2	RIDHWAN ANSHOR ALFAUZI	LAKI-LAKI	KOWANGAN
3	DWI SURYANTO	LAKI-LAKI	KOWANGAN
1	KRISNA ARYA DZAR AL-GHIFARI	LAKI-LAKI	LUNGGE
2	RIA PUJI ASTUTI	PEREMPUAN	LUNGGE
3	FARENANDA KUSUMA WARDANI	PEREMPUAN	LUNGGE
1	LOUISKY HANADA	PEREMPUAN	MADURESO
2	MUKHAMAD RAGIL ARDI MUSTOFA	LAKI-LAKI	MADURESO
3	EDRI PRATOMO ADHI	LAKI-LAKI	MADURESO
1	FITRIYANTO	LAKI-LAKI	MANDING
2	SUPRIHATIN	LAKI-LAKI	MANDING
3	MUHAMMAD MUHID	LAKI-LAKI	MANDING
1	GEOFANNY PUTRI MAHARANI	PEREMPUAN	MUDAL
2	SASFINA KARISMA RATIH	PEREMPUAN	MUDAL
3	WAHYU ELIYANTO	LAKI-LAKI	MUDAL
1	KARJITO	LAKI-LAKI	MUNGSENG
2	KURNIAWAN DIYAR PRASETYO	LAKI-LAKI	MUNGSENG
3	MUCHAMAD CHADIK	LAKI-LAKI	MUNGSENG
1	MUHAMMAD MUFLIHUN	LAKI-LAKI	NAMPIREJO
2	GADIS ERMAWATI	PEREMPUAN	NAMPIREJO
3	VINA AULIA RAHMAWATI	PEREMPUAN	NAMPIREJO
1	ZAENAL AKBAR MUTTAQIN	LAKI-LAKI	PURWOREJO
2	ALFINA YUNIAR	PEREMPUAN	PURWOREJO
3	LILIK SURYAWATI	PEREMPUAN	PURWOREJO
1	SUBANDRI	LAKI-LAKI	SIDOREJO
2	FETRA KUSUMAWARDHANA	LAKI-LAKI	SIDOREJO
3	FATIARISA FADHILLAH	PEREMPUAN	SIDOREJO
1	HERU KURNIAWAN	LAKI-LAKI	TEMANGGUNG I
2	TITIS PAMUNGKAS WIBOWO	LAKI-LAKI	TEMANGGUNG I
3	MICHAEL BERNARD OKTAVIAN	LAKI-LAKI	TEMANGGUNG I
1	FARID PRANOWO	LAKI-LAKI	TEMANGGUNG II
2	PRADITYA KRESNA AJI	LAKI-LAKI	TEMANGGUNG II
3	ACHMAD AZAR ZAINAGDA	LAKI-LAKI	TEMANGGUNG II
1	FINDA AYU OKTAVIA	PEREMPUAN	TLOGOREJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
2	RIZKI BAYU AJI	LAKI-LAKI	TLOGOREJO
3	RATIH SETYANINGSIH	PEREMPUAN	TLOGOREJO
1	IWAN PRASETYO	LAKI-LAKI	WALITELON SELATAN
2	IPANG RULLI SAPUTRA	LAKI-LAKI	WALITELON SELATAN
3	DITANIA AGUSTINA	PEREMPUAN	WALITELON SELATAN
1	FUAD ALSANI	LAKI-LAKI	WALITELON UTARA
2	SURYADI	LAKI-LAKI	WALITELON UTARA
3	ADIVA PUTRI AISYA	PEREMPUAN	WALITELON UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

